



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selasa, 26 Juli 2016

Saksi Korupsi Kantor Pos Masohi Kebanyakan Lupa, Hakim Berang

Ambon - Eks Manager Pelayanan Luar Kantor Pos Ambon, SONDY AIPASSA membuat hakim berang. Betapa tidak, ia kebanyakan menjawab lupa atau tidak ingat saat ditanyakan soal korupsi honorarium petugas sensus pertanian BPS Kabupaten Malteng tahun 2013 dan Biaya Operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014, Senin (25/7) di Pengadilan Tipikor Ambon. Aipassa yang mengenakan seragam pegawai Kantor Pos itu terlihat kebingungan, saat dicecar pertanyaan oleh Abdul Halim Amran yang memimpin sidang, didampingi Samsidar Nawawi dan Herry selaku anggota. Sikap Aipassa membuat para pengunjung sidang yang umumnya rekan kerjanya tertawa.

Anehnya, Aipassa yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap 26 Kantor Pos Cabang (KPC) yang ada di wilayah Maluku, termasuk Kantor Cabang Masohi tidak pernah melakukan pengawasan dan meminta laporan pertanggungjawaban terhadap pembayaran honorarium petugas sensus pertanian BPS yang dilakukan oleh KPC Masohi termasuk biaya operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014.

“Saya tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban terhadap proses pembayaran honorarium petugas sensus pertanian BPS yang dilakukan oleh KPC Masohi termasuk Biaya Operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014 maupun di KCP lainnya di Maluku,” ujar Aipassa.

Aipassa juga tidak mengetahui berapa besar anggaran yang diserahkan oleh BPS kepada KCP Masohi untuk pembayaran honorarium petugas sensus pertanian BPS. Ia mengaku kaget, ada permintaan dari lima KCP yang meminta panjar atas perintah Kepala Kantor Pos Cabang Masohi saat itu, Adelar Selanno. “Saya tidak tahu berapa besar anggaran yang diserahkan kepada KCP Masohi namun saya ditelepon dari lima KCP yakni Wahai, Saparua, Pasahari, Tehoru dan Tulehu tapi tidak diingat tanggalnya untuk meminta panjar nanti terdakwa mentransfer uang dari KCP Masohi namun sampai saat ini uang tersebut tak diganti,” kata Aipassa.

Aipassa juga menjelaskan, dirinya pernah meminta terdakwa Adelar Selanno untuk melakukan pengosongan kas sebanyak tiga kali yakni pada bulan Juni 2013 dan Desember 2013, yang uangnya langsung ditransfer ke rekening Kantor Pos Ambon. Namun ia tidak ingat berapa besar jumlah uang tersebut. Sementara pada bulan April 2014, pada buku kas tercatat transaksi pada KCP Masohi, namun uang sebesar Rp 678 juta itu tidak ditransfer ke rekening Kantor Pos Ambon. “Walaupun tidak ditransfer namun saya tidak pernah meminta laporan pertanggungjawabannya,” ungkap Aipassa.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selain Aipassa, JPU Kejari Masohi juga menghadirkan empat saksi lainnya yakni Kepala KPC Tulehu Abdul Hamid, Kepala KPC Wahai Husein Sera, eks Kepala KPC Saparua Ritje Laisina serta Kepala KPC Waipia Rony Pattinama.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi.

Tim JPU Kejari Masohi, YE Oceng Almahdaly dan Tonny Lesnussa dalam dakwaannya mengungkapkan, Adelar Selanno diangkat sebagai Kepala Kantor PT Pos Cabang Masohi sekaligus merangkap sebagai Bendahara berdasarkan nota mutasi Kepala Kantor Pos Ambon Nomor 243/HC.II/3/0112 tanggal 1 Februari 2012.

Di tahun 2013, BPS Kabupaten Malteng memperoleh alokasi dana kegiatan sensus pertanian sebesar Rp 4.642.521.000 ditambah biaya wesel pos. Mekanisme penyalurannya melalui PT Pos dengan alokasi anggaran Rp 1.046.104.750, bagi pembayaran honorarium petugas sensus pertanian.

Selanjutnya Kepala BPS Kabupaten Malteng, Paulus Peilouw menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan terdakwa Adelar Selanno pada 28 November 2012.

Kemudian melalui Bendahara BPS Rennie Talahatu dan George Loupatty selaku PPK pada BPS menerima anggaran Rp 1.046.104.750. Anggaran itu diterima dalam dua tahap. Tahap pertama Rp 315.975.750 pada 21 Juni 2013, dan tahap kedua sebesar Rp 729.129.000 pada 27 Juni 2013. Terdakwa kemudian memasukan seluruh anggaran itu ke rekening Kantor Pos Cabang Masohi atas nama dirinya.

Total anggaran yang diterima terdakwa dari BPS Kabupaten Malteng sebesar Rp 1.045.104.750 merupakan dana pembayaran honor tenaga sensus pertanian 2013 sebanyak 384 orang. Mereka tersebar di 13 kecamatan yakni Kota Masohi, Kecamatan Amahai, Nusalaut, Pulau Haruku, Pulau Banda, Leihitu Barat, Tehoru, Wahai, Pasahari, Saparua, Tulehu, Waipia, dan KPRK Hitu.

Tetapi terdakwa hanya membayar Rp 371.384.250. Sisanya Rp 673.720. 500 digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian terdakwa memerintahkan Kepala Kantor Pos Cabang lainnya yakni Tehoru, Waipia, Wahai, Pasahari, Saparua, Tulehu dan KPRK Hitu untuk membayarkan terlebih dahulu honor tenaga sensus itu dengan menggunakan dana kas dari kantor cabang masing-masing, namun terdakwa tak menggantinya.

JPU juga mengungkapkan, Adelar Selanno dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Kantor Pos Cabang Masohi sehari-harinya melakukan transaksi penerimaan berupa pelayanan jasa surat pos, paket pos, jasa keuangan dan keagenan, giro dan penyaluran dana, pembayaran pensiun, proses tutupan pos dan antaran pos dan lain-lain.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Sesuai transaksi pengelolaan operasional kegiatan PT Pos Cabang Masohi terhitung 2 Januari hingga 22 April 2014 terdapat dana kas sebesar Rp 678 juta. Namun oleh terdakwa tak pernah disetor ke rekening PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Ambon melalui Bank Mandiri, namun dana kas sebesar Rp 678 juta itu diambil secara cicil oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa mulai tercium saat dilakukan serah terima jabatan Kepala Kantor Pos Cabang Masohi pada tanggal 2 Mei 2014, dimana ditemukan adanya kekurangan uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp 185.693.604. Uang tersebut lagi-lagi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Maluku negara dirugikan Rp 1.277.414.104. **(S-16)**